

**PERUBAHAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA DALAM  
PROSES PERSIDANGAN DI KEJAKSAAN NEGERI  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ILHAM  
NIM : 502015250**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2019**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**: PERUBAHAN SURAT DAKWAAN OLEH  
JAKSA DALAM PROSES PERSIDANGAN  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



**Nama : MUHAMMAD ILHAM**  
**NIM : 50 2015 250**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Program Kekhususan : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing**  
**H. ZULFIKRI NAWAWI, S.H., M.H.**

**Palembang, Maret 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**KETUA : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.**

**ANGGOTA : 1. Helwan Kasra, SH., M.Hum.**

**2. Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum.**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.**  
**NBD/DIN : 6791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ILHAM

NIM : 502015250

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **PERUBAHAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ILHAM

**ABSTRAK**  
**PERUBAHAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI**  
**KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

MUHAMMAD ILHAM

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah :Bagaimanakah kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses Persidangan di Kejaksaan Negeri Palembang ? dan Apakah akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses Persidangan di Kejaksaan Negeri Palembang ?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses Persidangan di Kejaksaan Negeri Palembang, surat dakwaan hanya dapat diubah dan atau disempurnakan dalam batas waktu tertentu yaitu sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang dan selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari sebelum hari sidang dimulai. Dan Akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses Persidangan di Kejaksaan Negeri Palembang, maka Pengadilan Negeri akan menunda waktu persidangan sampai perubahan selesai dilakukan dan Jaksa Penuntut Umum berkewajiban menyampaikan perubahan surat dakwaan tersebut kepada majelis Hakim dan Terdakwa atau Kuasa Hukumnya.

**Kata Kunci : Perubahan, Surat Dakwaan, Jaksa**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERUBAHAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. H.Zulfikri Nawawi, S.H., M.H.. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH.. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'I' followed by a horizontal line.

**MUHAMMAD ILHAM**

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                                | i       |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....           | ii      |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....                    | iii     |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....        | iv      |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....               | v       |
| ABSTRAK.....                                      | vi      |
| KATA PENGANTAR .....                              | viii    |
| DAFTAR ISI.....                                   | ix      |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                        |         |
| A. Latar Belakang .....                           | 1       |
| B. Permasalahan .....                             | 6       |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....                 | 6       |
| D. Defenisi Konseptual .....                      | 7       |
| E. Metode Penelitian.....                         | 7       |
| F. Sistematika Penulisan.....                     | 8       |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>                  |         |
| A. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan ..... | 9       |
| B. Tugas Kejaksaan .....                          | 19      |
| C. Pengertian Surat Dakwaan .....                 | 29      |
| D. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan .....              | 31      |

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses Persidangan di Kejaksaan Negeri Palembang..... **36**
- B. Akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses Persidangan di Kejaksaan Negeri Palembang..... **47**

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... **58**
- B. Saran-saran..... **58**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintah Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa negara Indonesia berdasar Negara hukum *rechtsstaat* tidak berdasar atas kekuasaan belaka *machsstaat* yang lazimnya disebut dengan istilah Indonesia adalah Negara hukum. Kekuasaan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari pada undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa kekuasaan bukanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian.

Negara Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum, tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau Negara militer. Dengan keterangan itu jelaslah bahwa semenjak perjuangan kemerdekaan, telah dicitakan terwujudnya suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang selalu menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan pelanggaran.

Bahwa hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa kemudian di dalam menyelesaikan kepentingan orang lain, maka seseorang diwajibkan memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Dan bahwa, menurut ketentuan Pasal 4 jo Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Seorang penyidik mempunyai 4 (empat) tugas kewajiban, yaitu :

1. Menerima laporan orang/pengaduan.
2. Mencari alat bukti .
3. Menyuruh orang supaya tidak meninggalkan tempat.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain di sini maksudnya adalah tindakan dari penyidik untuk penyelidikan dengan syarat-syarat :

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.<sup>1)</sup>

Bersama-sama dengan dengan penyidikan, penyelidikan merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana sebelum diadakannya

---

<sup>1)</sup> Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.29

pemeriksaan lanjutan di pengadilan. Jadi penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang berkaitan satu sama lain.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama sebelum diadakannya penyidikan karena penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dalam penyidikan maka dapat dikatakan bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Jadi sebelum melangkah ketindakan penyidikan perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka jelaslah penyidik membuat berita acara perkara, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara melalui tahapan di mana tahapan pertama berbunyi :

1. Pada tahapan pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>2)</sup>

Apabila Penuntut Umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan

---

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hlm. 46

penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, Penuntut Umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan penyidik.

Pra penuntutan berakhir antara penyidik dan penuntut umum apabila selesai berkas perkara dan dinyatakan sudah lengkap dan memnuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan beralihlah menjadi penutupan dan penuntut umum tersebut akan segera membuat surat dakwaan.

Pengertian penuntutan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (7) disebutkan :

”Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan tugas seorang jaksa yaitu :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara sidangnya yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan Penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim;

Surat dakwaan memegang peranan penting dalam proses perkara pidana yang merupakan dasar dari keseluruhan proses, sebab dari surat dakwaanlah seorang jaksa akan memulai tugasnya sebagai wakil Negara dan masyarakat untuk membuktikan bahwa seseorang yang dihadapkan ke sidang pengadilan memang bersalah.<sup>3)</sup>

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan bagi hakim mengenai fakta-fakta yang didakwakan dijadikan dasar oleh hakim dalam

---

<sup>3)</sup> Soedirjo, 2003, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.24.

memutuskan perkara tersebut yang bersandarkan dalam surat dakwaan, bagi jaksa sendiri surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan dan kemudian sebagai dasar pembuktian serta pembahasan yuridis dalam persidangan dan sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum.

Berdasarkan uraian di atas, menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi ini yang berjudul : PERUBAHAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses tuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses tuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang ?.

## **C. Ruang Lingkup dan tujuan**

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Pidana yaitu batas kewenangan Jaksa penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan di Kejaksaan Negeri Palembang, serta tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, menyatakan : Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di mana tugas dari Jaksa sebagai penuntut umum dimulai dari pra penuntutan dan penuntutan.
2. Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan

#### **E. Metode Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Tekni pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa

karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstual kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

### **E. Sistematika Penelitian**

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut

Bab I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang Penelitian, rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Serta Metode Penelitian.

Bab II, berisikan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang dan akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dalam proses tuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Sistem Peradilan Pidana, Yakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- , *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarthu Buku, Yogyakarta, 1984.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Harun, M. Husein, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang, Piones Jaya, Bandung, 1981.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 1986.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1991.
- Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor.16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan